



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : Kd.19.3/4/PP.004/107/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan Al-Mukthary NW Bungtiang Kec. Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Nomor ; 01/PPH/X/2006 tanggal 3 Januari 2006 Perihal : Mohon Izin Operasional MI NW No. 2 Bungtiang yang ditandatangani Pengurus Yayasan Hidayatul Ikhwan Al-Mukhtari NW Bungtiang dan Mengetahui Camat Sakra Barat.
- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan kantor Departemen agama Kabupaten Lombok Timur.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1976.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edarat Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan piagam Pendirian Madrasah swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 17 Muharram 1427 H

16 Pebruari 2006 M



Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Lombok Timur

Drs. H. Lalu Abd. Hamid, SH
NIP. 150 169 360

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB Mataram
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.3/4/PP.001/107/2006
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI NW No. 2 Bungtiang	112520302169	D/Kd.19.3/MI/45/2006



Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Lombok Timur

Hrs. H. Lalu Abd. Hamid, SH
NIP. 150 169 360



Nomor: D/Kd.19.3/MI/45/2006

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Piagam Jenjang Akreditasi
Terdaftar
Madrasah Ibtidaiyah Swasta**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur
nomor Kd.19.3/4/PP.004/107/2006
tanggal 16 Februari 2006 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI.NW. NO. 2 Bungtiang
Nomor Statistik Madrasah : 112520302169
Alamat : Bungtiang Desa Bungtiang
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Propinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah / : Yayasan
Yayasan

Jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran



Sealong, 16 Pebruari 2006

Kepala,

Drs. H. LALU ABD. HAMID

NIP.: 150 169 360.-